



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG  
mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 182-K/PM.II-09/AD/IX/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KARIM HIDAYATULLAH  
Pangkat, Nrp : Kopda, 31010538290881  
Jabatan : Ta Mudi Siang Denma Kostrad  
Kesatuan : Denma Kostrad  
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 14 Agustus 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Perum Graha Situsari Permai Rt.001 Rw.005 Ds. Situsari  
Kec. Cileungsi Kab. Bogor.

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG :

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-22/A-05/IV/2016 bulan April 2016.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/209/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/114/K/AD/II-09/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : 182-K/PM.II-09/AD/IX/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Peunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : 182-K/PM.II-09/AD/IX/2016 tanggal 5 September 2016 tentang penetapan hari sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : 114/K/AD/II-09/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :
- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1). Barang-barang :

- 1 (satu) kendaraan bus sedang Kostrad TNI AD jenis Mitsubishi FE 84 BC th. 2015 Noreg Daerah 7312-01 (Barang bukti di pinjam pakai Kesatuan) berdasarkan Surat dari Dandenma Kostrad Nomor. B/158/W/2016 tanggal 12 April 2016, dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Kesatuan Kostrad,
- 1 (satu) buah buku Bukti Nomor Kendaraan bermotor (BNKB) TNI AD Kostrad Nomor : 662/ RAN/VIII/2015 berlaku 27 Oktober 2015 s.d 27 Oktober 2016, dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini kesatuan Kostrad.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol. D-5690 MW, dikembalikan kepada pemiliknya Atas nama Sdr. Afifudin
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi D5690 MW An. Pemilik Afifudin dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Sdr. Afifudin
- 1 (satu) lembar foto copy KTA Prajurit TNI Nomor : 73/29194/ZOA An. Kopda Karim Hidayatullah, dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Kopda Karim Hidayatullah,
- 1 (satu) lembar KTP atas nama Rohani NIK.3601170203930005, dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Sdr. Rohani,
- 1 (satu) lembar Foto copy SIM B1 TNI Nomor J.100.007145/BII/IX/2012 atas nama Kopda Karim Hidayatullah berlaku tanggal 11 September 2012 s.d 14 Agustus 2017, dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Kopda Karim Hidayatullah,

2). Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Ciawi Bogor Nomor 043/SK-Ia/IV/2016/IKF atas nama Alm Samawar Binti Sakidin korban meninggal dunia yang ditandatangani oleh dokter Barnad. Sp.F. SIP.445.977951-Sp.F/Diskes/2015,
- 1 (satu) lembar foto copy SIM B1 TNI Nomor J.100.007145/BII/IX/2012 atas nama Kopda Karim Hidayatullah berlaku tanggal 11 September 2012 s.d 14 Agustus 2017,
- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi D 5690 MW An. Pemilik Afifudin,
- 1 (satu) lembar foto copy KTA Prajurit TNI Nomor :73/29194/ZOA An. Kopda Karim Hidayatullah,
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Rohani NIK. 360117020393 0005,
- 1 (Satu) lembar Surat Ijin Jalan An. Kopda Karim Hidayatullah Nomor : SIJ/453/V/2016,
- 1 (satu) lembar kwitansi santunan kematian Alm ibu Samawar Binti Sakidin sebesar Rp. 32.950.000,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Kopda Karim Hidayatullah,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Surat Kematian No. 10/DS-2014/IV/2016 tanggal 11 April 2016 An. Alm ibu Samawar Binti Sakidin yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Curuglemo Bapak Amir,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan (Clementie) yang disampaikan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang memohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memper lancar jalannya persidangan.

b. Terdakwa sudah cukup lama mengabdikan di lingkungan TNI AD umumnya dan di Kostrad pada khususnya selama 15 (lima belas) tahun

c. Terdakwa selama berdinaskan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, baik pidana maupun disiplin serta mempunyai istri dan anak yang masih kecil.

d. Yang bersangkutan aktif melaksanakan tugas secara rutin maupun penugasan lainnya yang dipertanggung jawabkan kepadanya dan Terdakwa masih bisa dibina.

e. Telah ada etika baik dari Terdakwa dengan memberikan santunan kepada pihak korban Alm. Samawar bin Sadikin dan Sdr. Rohani sebesar Rp. 32.950.000,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

f. Pihak korban telah menerima kejadian kecelakaan dengan keiklasan dan merupakan musibah dari Allah Swt dan tidak akan mempermasalahkannya dikemudian hari, hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

g. Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum dikemudian hari.

h. Berdasarkan penyampaian lisan oleh Dansat, Terdakwa memiliki loyalitas yang baik terhadap atasan, rekan kerja dan bawahan serta memiliki ketaatan dalam beribadah, kinerja dan tanggung jawab dalam lingkup tugasnya.

3. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Perintah dari Kakum Kostrad Nomor : Sprin/101/IX/2016 tanggal 13 September 2016 dan surat kuasa tanggal 13 September 2016 yaitu :

1. Kapten Chk Dedi Junaedi, S.H NRP. 11020023160680 Angglak Dukkum Go. VII Lakbandkkum Kumkostrad.

2. Kapten Chk I Gusti Komang Winarta, S.H NRP. 21940113481271 Kaur Turjuk Siundang Kumkostrad.

3. Kapten Chk Yuma Andy Permata, S.H NRP. 11080134810886 Kaur Pamlat Situud Kumkostrad.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Lettu Chk Rustamaji, S.H NRP. 21960346940974 Kaur Evakum Siundang Kumkostrad.
5. Lettu Chk Hanuddin, S.H NRP. 21960345200277 Kaurdal Situud Kumkostrad

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 10 April 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di depan Alfa Mart Pasir Muncang Kp. Gadog Rt.001 Rw.002 Ds. Pandansari Kec. Ciawi Kab. Bogor di Jalan Raya di depan Kantor Denma PMPP TNI Sentul Kab. Bogor, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : " Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Kopda Karim Hidayatullah) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw Dodik Secata Pangalengan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 2002 dilanjutkan Susjurtaif di Dodik Latpur Ciuyah Rangkas Bitung Banten, pada saat perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Ma Kostrad sampai dengan sekarang pangkat Kopda Nrp. 31010538290881

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 13.20 Wib Terdakwa dengan mengendarai Bus Dinas TNI AD jenis Mitsubishi PS 136 Center warna hijau Noreg. 7312-01 keluar dari Villa Ariesta Cipayung dengan membawa penumpang berjumlah 30 (tiga puluh) orang warga daerah Sumur Batu Jl. Kodam Cempaka Putih Jakarta Pusat yang telah selesai melaksanakan kegiatan arisan dan hendak kembali ke Jakarta, pada saat melintas di Jalan Raya Puncak Bogor saat itu di berlakukan jalur satu arah (one Way) dari arah puncak menuju Gadog.

c. Bahwa pada saat melintas di jalan Raya Puncak Gadog ada sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol D 5690 MW yang dikendarai oleh Dri. Rohani (Saksi-1) yang berboncengan dengan ibunya (Sdri. Samawar Binti Sadikin) yang berjalan satu arah dengan bus dinas Noreg 7312-01 yang dikemudikan oleh Terdakwa dan sepeda yang dikendarai oleh Saksi-1 sempat mendahului bus Dinas Noreg. 7312-01 yang dikendarai oleh Terdakwa.

d. Bahwa setibanya di depan Alfa Mart Pasir Muncang Rt.001 Rw.002 Ds. Pandansari Kec. Ciawi Kab. Bogor ketika Terdakwa mengemudikan Bus dinas Noreg. 7312-01 di jalan bergelombang dengan kecepatan kurang lebih 40 Km/jam mendahului sepeda motor Vario Nopol D 5690 MW yang dikendarai oleh Saksi-1 yang posisinya di sebelah kiri, Terdakwa tidak bisa mengendalikan bus yang dikemudiakannya sehingga menyenggol sepeda motor yang dikendarai Saksi-1 dan menyebabkan sepeda motor Saksi-1 terpejal dan ibu dari Saksi-1 jatuh dan terlindas bus yang dikemudiakan oleh Terdakwa.

e. Bahwa setelah mendengar suara benturan karena bus yang dikemudiakan Terdakwa menyenggol sepeda motor yang dikendarai Saksi-1 Terdakwa langsung melihat ke arah spion bus yang dikemudiakannya dan ternyata ada sepeda motor jatuh, kemudian Terdakwa menepikan bus yang dikemudiakannya parkir di depan Masjid Gadog, setelah melihat pemunpang sepeda motor yang terjatuh ternyata meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa langsung meminta bantuan ke pos Polisi Lalulintas untuk membawa korban ke RSUD Ciawi dengan menggunakan Ambulance Unif Laka Ciawi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa akibat kejadian tersebut berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Ciawi Bogor Nomor 043/SK-Ia/IV/2016/IKF tanggal 25 April 2016 yang ditanda tangani oleh Dokter Barnad.Sp.F.SIP.445.977951-Sp-F/Dinkes/2015 korban (Sdri. Samawar Binti Sakidin) diperiksa dalam kondisi sudah meninggal dunia mengalami : luka-luka terbuka mulai dari kepala bagian samping kiri sampai alis kanan dan pada belakang daun telinga, memar-memar pada pelipis kiri, kelopak bawah mata kanan, pipi kiri, dagu, bahu kanan dan dada, luka-luka lecet pada pipi kanan dan dagu sisi kiri, luka-luka lecet yang disertai memar pada leher sisi kanan dan punggung serta patah tulang-tulang atap tengkorak, dahi, rahang bawah dan iga-iga kanan. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Berdasarkan gambaran luka-luka tersebut maka kekerasan tumpul dibagian kepala pada orang ini berakibat kematian.

g. Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan bus dinas Noreg. 7312-01 Terdakwa dilengkapi dengan Sim Bahwa-1 TNI yang masih berlaku dan pada saat itu Terdakwa sedang membawa rombongan arisan warga Sumber Batu Cempaka Putih yang akan kembali ke Jakarta setelah selesai melaksanakan arisan di Villa Ariesta Cipayung Kab. Bogor.

h. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sebelum Mgrib sekira pukul 18.00 Wib pihak kesatuan datang ke RSUD Ciawi langsung mengurus administrasi jwnazah ibu Samawar orang tua/mama Saksi-1 dan dibwa menggunakan Ambulance menuju kediaman rumah Saksi-1 di Pandeglang, kemudian Terdakwa bertanggung jawab untuk biaya akepengurusan administrasi rumah sakit, pemakaman sampai tahlilan sebesar Rp. 32.950.000,- (Tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan membawa surat pernyataan musyawarah damai yang kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak antara Terdakwa dengan Saksi-1 anak darei Alm ibu Samawar.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Rohani
Pekerjaan	: Wiraswasta/pegawai klinik Eksa Eka Sakti
Tempat dan tanggal lahir	: Pandeglang, 2 Maret 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kp. Cibongkong Rt.003 Rw.004 Ds. Curuglemono Kec. Mandalwangi Kab. Pandeglang Banten.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Kopda Karim Hidayatullah) dan tidak ada hubungan famili/keluarga namun Saksi baru mengetahui setelah kejadian kecelakaan lalu lintas antara bus dinas TNI Noreg. 7312-01 yang dikemudian oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang Saksi kendari.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 Saksi berboncengan dengan mama (Alm. Samawar binti Sakidin) dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol. D 5690 MW dari bandung menuju Pandeglang Banten, sekira pukul 12.00 Wib Saksi beristirahat di warung makan pinggir jalan Puncak.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah selesai makan siang Saksi bersama mama melanjutkan perjalanan menuju Pandeglang pada saat itu jalur lalu lintas Puncak sedang diberlakukan satu arah (one Way) dari arah puncak menuju Gadog/Ciawi.

4. Bahwa selama dalam perjalanan di jalur jalan raya Puncak sepeda motor Saksi beriringan dengan Bud Dinas TNI AD Noreg. 7312-01 dan Saksi sempat mendahului bus dinas TNI AD tersebut, setibanya di Jalan Raya Puncak –Gadog tepatnya di depan Alfa Mart Pasirmuncang Kp. Gadog Rt.001 Rw.002 Ds. Pandansari Kec. Ciawi Kab. Bogor arus lalu lintas di jalan tersebut dalam kondisi macet padat merayap, tiba-tiba sepeda motor Saksi yang berada di posisi sebelah kiri disenggol kendaraan bus dinas TNI Noreg. 7312-01 dan sepeda motor Saksi terjatuh dengan posisi mama Saksi terpelantai berada di belakang Saksi dengan jarak kira-kira 10 (sepuluh) meter dan posisi kendaraan sepeda motor Saksi berada di depan Saksi dengan jarak kira-kira 2 (dua) meter dari posisi Saksi terjatuh.

5. Bahwa selanjutnya Saksi bangun dan mengejar mama Saksi, begiti Saksi bangunkan ternyata mama Saksi sudah meninggal dunia ditempat kejadian, Saksi melihat bus dinas TNI Noreg. 7312-01 menepi di depan masjid Ciawi dan supirnya turun melihat mama Saksi yang sudah meninggal dunia, tidak lama kemudian Polisi datang beserta Ambulance unit laka Ciawi langsung mengfievakuasi atau membawa mama Saksi ke RSUD Ciawi dan kendaraan bus dinas TNI Noreg. 7312-01 diamankan Polisi dan dibawa ke Unit Laka untuk dimintai keterangan.

6. Bahwa pada saat Saksi mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol. D5690 MW milik kakak Saksi yang bernama Sdr. Afifudin dan dilengkapi dengan surat kendaraan berupa STNK dan KTP saja sedang SIM C kendaraan bermotor Saksi tidak punya, saat itu Saksi memakai Helm begitu juga mam Saksi namun helm yang Saksi pakai terlepas dari kepala dan tidak tahu jatuh dimana karena Saksi panik melihat mama Saksi terjatuh dalam keadaan tengkurap dengan posisi kepala masih memakai helm dalam kondisi pecah dengan isi kepala terurai di jalan.

7. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas yang Saksi alami adalah menyebabkan mama Saksi meninggal dunia, Handphon Saksi hilang karena terjatuh dan Saksi mengalami luka lecet ringan dan Saksi sudah mengiklaskan kejadian ini, pada saat itu setahu Saksi kondisi kendaraan bus dinas TNI Noreg. 7312-01 yang menyenggol sepeda motor Saksi sangat bagus/kelihatan kendaraan baru dan kondisinya sangat baik.

8. Bahwa pada saat di RSUD Ciawi oleh petugas POM (Polisi Militer) yang menangani kasus kecelakaan orang tua Saksi dengan meminta keterangan identitas Saksi dan menghubungi pihak kesatuan Terdakwa kemudian pada hari Minggu sebelum Magrib sekira pukul 18.00 Wib pihak kesatuan datang ke RSUD Ciawi lamngsusng mengurus administrasi jenazah mama Saksi sampai dibawa menggunakan Ambulance menuju rumah Saksi di Pandeglang, sesampainya di rumah Saksi dari pihak kesatuan Terdakwa memberikan uang biaya pemakaman dan mengajian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

9. Bahwa pada tanggal 13 April 2016 sekira pukul 13.00 Wib datang kembali dari pihak kesatuan Terdakwa sebanyak 4 (empat) orang mengunjuungi rumah Saksi di Pandeglang dengan memberikan santunan berupa uang sebesar Rp. 22.0000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan membawa surat pernyataan musyawarah damai dengan ditandatangani kedua belah pihak dan setelah selesai mereka langsung pamit pulang.

10. Bahwa pada saat kiejadian dari arah puncak ke Gadok dibelokkan arah, p0ada saat itu Saksi dari puncak mengikuti bis dari belakang dan Saksi mendahului bis tersebut setelah sampai di depan toko alfa mart kondisi macet lalu Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlambat jalan lalu datang bis yang Saksi ikuti langsung menyenggol spion motor bagian kanan kemudian Saksi jatuh ke kanan dan ibu Saksi jatuh ke kiri dan masuk ke kolong bis dan ibu Saksi terlindas bis bagian belakang dan langsung meninggal dunia dengan kondisi kepala pecah/gepeng.

11. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan di Jalan Raya Puncak –Gadog tepatnya di depan Alfa Mart Pasirmuncang Kp. Gadog Rt.001 Rw.002 Ds. Pandansari Kec. Ciawi Kab. Bogor, Saksi mengendarai sepeda motor tidak memiliki SIM.

12. Bahwa Saksi sebagai anak dari korban menyatakan permasalahan tersebut telah diselesaikan dan ini merupakan musibah dan Saksi ikhlas serta memohon kepada majelis untuk membebaskan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi -1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebageian keteranganya yaitu pada waktu kejadian kecelakaan keadaan jalan lancar.

Atas sangkalan tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 Sdr. Satiman tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer serta berdasarkan pasal 155 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM di bawah sumpah dibaca dan di persidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Satiman  
Pekerjaan : PNS  
Tempat dan tanggal lahir : Cilacap, 5 Maret 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Lancer V No. 7 Rt.005 Rw.007 Kel. Sumur Batu  
Kec. Kemayoran Jakarta Pusat

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Kopda karim Hidayatullah) dan tidak ada hubungan famili/keluarga
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 Saksi menyewa kendaraan bus dengan biaya Rp. 1.200.000,- (Sejuta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa anggota Denma Kostrsd sekira pukul 13.00 Wib Saksi bersama rombongan warga Kel. Sumur Batu mengadakan arisan warga Rt,05 Rw.05 Kemayoran Jakarta Pusat menuju Villa Ariesta di Cipayang.
3. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib arisan warga selesai dan rombongan kembali ke Jakarta, pada saat di jalan Raya Gadog Saksi mendengar suara benturan kemudian bus yang Saksi naiki minggi ke arah parkir di depan masjid di daerah Gadog dan supir bus turun mendatangi tempat kejadian Laka lalin kemudian Saksi pun ikut turun menghampiri supir sebelum sampai di TKP lalu Terdakwa menghampiri Saksi dan mengatakan bahwa rombongan suruh turun dari kendaraan bus untuk melanjutkan ke Jakarta dengan kendaraan umum karena kendaraan bus yang membawa rombongan sedang lagi ada masalah yang mau diselesaikan.
4. Bahwa setelah Saksi melihat kecelakaan lalu lintas itu terjadi, Saksi beserta rombongan yang ada di bus dinas TNI ADNoreg. 7312-01 Saksi suruh tururndan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah menaiki kendaraan umum menuju ke Jakarta untuk pulang kerumah masing-masing karena perintah dari Terdakwa dan bus tersebut masih dalam masalah sebagai barang bukti penyidikan di Subdenpom III/3-1 Cibinong Kab. Bogor sesampainya Saksi di rumah sekira pukul 17.00 Wib dan Saksi mendapat kabar lewat sms dari Terdakwa bahwa korban yang terlindas bus dinas TNI AD Noreg. 7312-01 tersebut meninggal dunia di tempat kejadian.

5. Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan bus dinas TNI AD jenis Mitsubishi PS 136 Center warna hijau Noreg. 7412-01 dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam dengan kondisi keadaan cuaca cerah akan tetapi pada saat itu diberlakukan jalan satu arah (one way) jalan dalam keadaan lurus sedikit berkelok, jarak pandang lurus kedepan tidak terhalang kendaraan lain, kondisi jalan beraspal hotmix namun jalan rata ada marka jalan garis putus-putus.

6. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa mengendarai bus dinas TNI AD dilengkapi dengan surat-surat berupa SIM Bahwa-1 TNI yang masih berlaku, BNKB, KTA dan surat jalan, lampu sen/seri dan penerangan semuanya nyala, berikut rem dalam kondisi baik, klakson juga baik, namun untuk sepeda motor Honda Vario kondisinya Saksi tidak mengetahui apakah baik jalan atau tidak.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian keterangannya yaitu pada waktu kejadian kecelakaan kecepatan kendaraan  $\pm$  40 Km/jam.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Kopda Karim Hidayatullah) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw Dodik Secata Pangalengan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 2002 dilanjutkan Susjurtaif di Dodik Latpur Ciuyah Rangkas Bitung Banten, pada saat perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Ma Kostrad sampai dengan sekarang pangkat Kopda Nrp. 31010538290881

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 13.20 Wib Terdakwa berangkat keluar dari Villa Ariesta Cipayung menuju Jakarta dengan mengendarai Bus Dinas TNI AD jenis Mitsubishi PS 136 Center warna hijau Noreg. 7312-01 dengan membawa penumpang berjumlah 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari warga daerah Sumur Batu Jl. Kodam Cempaka Putih Jakarta Pusat.

3. Bahwa rombongan warga tersebut selesai melaksanakan kegiatan arisan warga berniat kembali ke Jakarta dari Villa Ariesta Cipayung saat melintas di jalur utama jalan Raya Puncak Bogor di berlakukan jalur satu arah (one Way) dari arah puncak menuju Gadog dan kendaraan bus dinas TNI AD yang Terdakwa kemudian bergerak dari arah Puncak menuju Gadog.

4. Bahwa setibanya di Jl. Raya Puncak-Gadog tepatnya di depan Alfa Mart Pasir Muncang Kp. Gadog Rt.001 Rw.002 Ds. Pandansari Kec. Ciawi Kab. Bogor kendaraan yang Terdakwa kemudian menenggol sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol D 5690 MW yang berada di sebelah kiri searah dengan dengan kendaraan bus dinas TNI AD yang Terdakwa kemudian.

5. Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat kearah spion kendaraan bus dan melihat ada kendaraan sepeda motor yang terjatuh kemudian Terdakwa langsung menepi untuk memastikan sepeda motor yang terjatuh, setelah Terdakwa menepi dan melihat pengendara serta penumpang sepeda motor yang terjatuh.

6. Bahwa kemudian Terdakwa melihat ada salah satu korban meninggal dunia, kemudian Terdakwa mendatangi Pos Polisi Lantas yang ada di Gadog untuk meminta bantuan, setelah korban dibawa ke RSUD Ciawi menggunakan ambulance





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Laka Ciarik kemudian Terdakwa membawa kendaraan bus dinas TNI AD ke unit Laka guna menyelesaikan lebih lanjut serta unit laka melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom III/1-3 Cibinong Kab. Bogor

7. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Terdakwa para penumpang bus dinas TNI AD Noreg 7312-01 yang dikemudikan Terdakwa berjumlah 30 (tiga puluh) orang dalam keadaan sehat dan aman, namun penumpang sepeda motor Honda Vario Nopol D 5690 MW an. Sdr. Samawar binti Sakidin yang dikendrai oleh Saksi-1 (sdr. Rohani) meninggal dunia ditempat kejadian dan pengendara sepeda motor hanya mengalami luka lecet pada bagian tangan.

8. Bahwa kendaraan bus dinas TNI AD Noreg 7312-01 yang Terdakwa kemudikan mengalami tergores/lecet pada bagian body tengah sebelah kiri akibat senggolan dengan sepeda motor Honda Vario tersebut dan pada saat itu kondisi bus dinas TNI AD adalah laik jalan, lampu sen/seri dan menerangan semuanya nyala dengan baik, berikut juga rem dan klakson juga dalam kondisi baik.

9. Bahwa pada saat Terdakwa membawa kendaraan bus dinas TNI AD Noreg 7312-01 untuk mengantar dan menunggu rombongan warga daerah Sumur Batu Jl. Kodam Cempaka Putih Jakarta Pusat tersebut sampai kembali Terdakwa dilengkapi dengan surat-surat berupa SIM Bahwa-1 TNI No. J. 100-007145/BII/IX/2012, BNKB No Reg Daerah 7312-01 dan surat ijin jalan Nomor : SIJ/453/IV/2016 dan Terdakwa sudah melapor terlebih dahulu kepada yang tertua di angkutan yaitu Bati Siang an. Pelda Tapsir.

10. Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan bus dinas TNI AD Noreg 7312-01 tersebut dalam kecepatan 40 Km/jam dengan menggunakan gigi porsneling empat serta keadaan cuaca cerah, jalan dalam keadaan menurun, jarak pandang lurus ke depan tidak terhalang kendaraan lain, kondisi jalan beraspal halus namun jalan tidak rata/bergelombang serta tidak ada marka jalan garis terputus-putus

11. Bahwa selama Terdakwa mengemudikan kendaraan bus dinas TNI AD Noreg 7312-01 dari kesatuan Denma Kostrda Terdakwa mendapat sewa dari warga sipil kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali dalam lima bulan semenjak bus dinas TNI AD tersebut Terdakwa pegang mulai tanggal 27 Oktober 2015.

12. Bahwa biaya sewa kendaraan bervariasi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setiap kendaraan bus dinas TNI AD yang Terdakwa kemudikan tersebut disewa oleh warga/orang sipil selalu Terdakwa laporkan dan ijin dari Bati Siang An. Pelda Tapsir serta pada saat kejadian ini bus dinas TNI AD yang Terdakwa kemudikan disewa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) kendaraan bus sedang Kostrad TNI AD jenis Mitsubhisi FE 84 BC th. 2015 Noreg Daerah 7312-01 (Barang bukti di pinjam pakai Kesatuan) berdasarkan Surat dari Dandenma Kostrad Nomor. B/158/W/2016 tanggal 12 April 2016,
- 1 (satu) buah buku Bukti Nomor Kendaraan bermotor (BNKB) TNI AD Kostrad Nomor : 662/ RAN/VIII/2015 berlaku 27 Oktober 2015 s.d 27 Oktober 2016,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol. D-5690 MW,
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi D5690 MW An Pemilik Affudin,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar foto copy KTA Prajurit TNI Nomor : 73/29194/ZOA An. Kopda Karim Hidayatullah,
- 1 (satu) lembar KTP atas nama Rohani NIK.3601170203930005, - 1 (satu) lembar Foto copy SIM B1 TNI Nomor J.100.007145/BII/IX/2012 atas nama Kopda Karim Hidayatullah berlaku tanggal 11 September 2012 s.d 14 Agustus 2017,
- b. Surat-surat :
- 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Ciawi Bogor Nomor 043/SK-Ia/IV/2016/IKF atas nama Alm Samawar Binti Sakidin korban meninggal dunia yang ditandatangani oleh dokter Barnad. Sp.F. SIP.445.977951-Sp.F /Diskes/ 2015,
- 1 (satu) lembar foto copy SIM B1 TNI Nomor J.100.007145/BII/IX/2012 atas nama Kopda Karim Hidayatullah berlaku tanggal 11 September 2012 s.d 14 Agustus 2017,
- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi D 5690 MW An. Pemilik Afifudin,
- 1 (satu) lembar foto copy KTA Prajurit TNI Nomor :73/29194/ZOA An. Kopda Karim Hidayatullah,
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Rohani NIK.3601170203930005,
- 1 (Satu) lembar Surat Ijin Jalan An. Kopda Karim Hidayatullah Nomor : SIJ/453/V/2016,
- 1 (satu) lembar kwitansi santunan kematian Alm ibu Samawar Binti Sakidin sebesar Rp 32.950.000,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Kopda Karim Hidayatullah,
- 1 (satu) lembar Surat Kematian No. 10/DS-2014/IV/2016 tanggal 11 April 2016 An. Alm ibu Samawar Binti Sakidin yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Curuglemo Bapak Amir,

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa bahwa telah terjadi kecelakaan bus dinas yang terguling sehingga menyebabkan siswa Prada Alam Subarkah meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas dari keterangan para Saksi dan Terdakwa telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan diakui oleh Terdakwa, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa sehingga barang-barang bukti di atas menguatkan keyakinan hakim untuk dapat digunakan sebagai barang bukti, tindak pidana yang terjadi akibat perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-2, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya yaitu :

1. Keterangan Saksi -1, Terdakwa menyatakan pada waktu kejadian kecelakaan keadaan jalan lancar, berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir maupun yang dibacakan terungkap bahwa perjalanan menuju Pandeglang pada waktu itu jalur lalu lintas Puncak sedang diberlakukan satu arah (one Way) dari arah puncak menuju Gadog/Ciawi sehingga kepadatan lalu lintas akan terjadi karena terjadi penumpukan satu arah sehingga keterangan Terdakwa tidak bersesuaian dan harus dikesampingkan.

2. Keterangan Saksi-2 yang dibacakan, Terdakwa menyatakan ketika kejadian kecelakaan kecepatan kendaraan  $\pm 40$  Km/jam, berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir dan yang dibacakan perjalanan menuju Pandeglang pada waktu itu jalur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu lintas Puncak sedang diberlakukan satu arah (one Way) dari arah puncak menuju Gadog/Ciawi sehingga kepadatan lalu lintas akan terjadi karena terjadi penumpukan satu arah dan kondisi jalan menurun sehingga sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Kopda Karim Hidayatullah) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw Dodik Secata Pangalengan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 2002 dilanjutkan Susjurtaif di Dodik Latpur Ciuyah Rangkas Bitung Banten, pada saat perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Ma Kostrad sampai dengan sekarang pangkat Kopda Nrp. 31010538290881.
2. Bahwa benar Terdakwa sudah menjadi petugas pengemudi bus dinas TNI AD dengan Noreg. 7312-01 di kesatuan Denma Kostrad sejak tanggal 27 Oktober 2015 Terdakwa setiap akan mengendarai kendaraan tersebut selalu terlebih dahulu melakukan mengecek sistim pengereman, pelumasan dan kelistrikan maupun pendinginan dan keadaan ban kendaraan.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 13.20 Wib Terdakwa berangkat dari Villa Ariesta Cipayung menuju Jakarta dengan mengendarai Bus Dinas TNI AD jenis Mitsubishi PS 136 Center warna hijau Noreg. 7312-01 dengan membawa penumpang berjumlah 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari warga daerah Sumur Batu Jl. Kodam Cempaka Putih Jakarta Pusat rombongan warga tersebut selesai melaksanakan kegiatan arisan warga di Villa Ariesta Cipayung dan akan kembali ke Jakarta, saat melintas di jalur utama jalan Raya Puncak Bogor di berlakukan jalur satu arah (one Way) dari arah puncak menuju Gadog dan kendaraan bus dinas TNI AD yang Terdakwa kemudian bergerak dari arah Puncak menuju Gadog.
4. Bahwa benar sesampainya di Jl. Raya Puncak-Gadog tepatnya di depan Alfa Mart Pasir Muncang Kp. Gadog Rt.001 Rw.002 Ds. Pandansari Kec. Ciawi Kab. Bogor tiba-tiba kendaraan bus dinas TNI AD Noreg 7312-01 yang Terdakwa kemudian menyenggol sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol D 5690 MW yang berada di sebelah kiri searah dengan dengan kendaraan bus dinas TNI AD.
5. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa melihat kearah spion kendaraan bus dan melihat ada kendaraan sepeda motor yang terjatuh kemudian Terdakwa langsung menepi untuk memastikan sepeda motor yang terjatuh, kemudian Terdakwa langsung mendatangi Pos Polisi Lantas yang ada di Gadog untuk meminta bantuan.
6. Bahwa benar kemudian korban dibawa ke RSUD Ciawi menggunakan ambulance Unit Laka Ciawi kemudian Terdakwa membawa kendaraan bus dinas TNI AD ke unit Laka guna menyelesaikan lebih lanjut serta unit laka melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom III/1-3 Cibinong Kab. Bogor.
7. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Terdakwa para penumpang bus dinas TNI AD Noreg 7312-01 yang dikemudiakan Terdakwa berjumlah 30 (tiga puluh) orang dalam keadaan sehat dan aman, namun penumpang sepeda motor Honda Vario Nopol D 5690 MW an. Sdri. Samawar binti Sakidin yang dikendrai oleh Saksi-1 (sdr. Rohani) meninggal dunia ditempat kejadian dan pengendara sepeda motor hanya mengalami luka lecet pada bagian tangan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar kendaraan bus dinas TNI AD Noreg 7312-01 yang Terdakwa lemuridkan mengalami tergores/lecet pada bagian body tengah sebelah kiri akibat senggolan dengan sepeda motor Honda Vario tersebut dan pada saat itu kondisi bus dinas TNI AD adalah laik jalan, lampu sen/seri dan menerangan semuanya nyala dengan baik, berikut juga rem dan klakson juga dalam kondisi baik.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa membawa kendaraan bus dinas TNI AD Noreg 7312-01 untuk mengantar dan menunggu rombongan warga daerah Sumur Batu Jl. Kodam Cempaka Putih Jakarta Pusat tersebut sampai kembali Terdakwa dilengkapi dengan surat-surat berupa SIM Bahwa-1 TNI No. J. 100-007145/BII/IX/2012, BNKB No Reg Daerah 7312-01 dan surat ijin jalan Nomor : SIJ/453/IV/2016 dan Terdakwa sudah melapor terlebih dahulu kepada yang tertua di angkutan yaitu Bati Siang an. Pelda Tapsir.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan bus dinas TNI AD Noreg 7312-01 tersebut dalam kecepatan 40 Km/jam dengan menggunakan gigi porsneling empat serta keadaan cuaca cerah, jalan dalam keadaan menurun, jarak pandang lurus ke depan tidak terhalang kendaraan lain, kondisi jalan beraspal halus namun jalan tidak rata/bergelombang serta tidak ada marka jalan garis terputus-putus.

11. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Ciawi Bogor Nomor 043/SK-Ia/IV/2016/IKF atas nama Alm Samawar Binti Sakidin korban dinyatakan meninggal dunia yang ditandatangani oleh dokter Barnad. Sp.F. SIP.445.977951-Sp.F /Diskes/ 2015.

12. Bahwa benar sebagai bentuk rasa tanggung jawab Terdakwa memberikan biaya kepengurusan administrasi rumah sakit, pemakaman sampai tahlilan sebesar Rp. 32.950.000,- (Tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan membawa surat pernyataan musyawarah damai yang kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak antara Terdakwa dengan Saksi-1 anak darei Alm ibu Samawar.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaannya namun demikian terhadap berat ringannya penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tututannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini”.

Menimbang : Bahwa Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 4 Oktober 2016 kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana dalam diktum putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap orang”

Unsur kedua : “Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas “

Unsur ketiga : “Menyebabkan orang lain meninggal dunia “.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat nya sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah warga negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai subyek hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Kopda Karim Hidayatullah) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw Dodik Secata Pangalengan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 2002 dilanjutkan Susjurtaif di Dodik Latpur Ciuyah Rangkas Bitung Banten, pada saat perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Ma Kostrad sampai dengan sekarang pangkat Kopda Nrp. 31010538290881.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat bed lokasi dan atribut lainnya, serta pada saat ditanyakan identitas memang benar dialah Terdakwa dan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan dalam diri Terdakwa tidak ada tanda tanda Terdakwa sedang terganggu kesehatan jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu : "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas "

Bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan adalah menggerakkan suatu kendaraan bermotor di jalan dengan memiliki surat ijin mengemudi serta kelengkapan surat-surat kendaran bermotor.

Bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Bahwa yang dimaksud dengan kelalaian atau kealpaannya berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/ Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati waspada, maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegahnya.

Bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sudah menjadi pengemudi bus dinas TNI AD dengan Noreg 7312-01 di kesatuan Denma Kostrad sejak tanggal 27 Oktober 2015 Terdakwa setiap akan mengendarai kendaraan tersebut selalu terlebih dahulu melakukan mengecek sistim pengereman, pelumasan dan kelistrikan maupun pendinginan dan keadaan ban kendaraan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 13.20 Wib Terdakwa berangkat dari Villa Ariesta Cipayung menuju Jakarta dengan mengendarai Bus Dinas TNI AD jenis Mitsubishi PS 136 Center warna hijau Noreg. 7312-01 dengan membawa penumpang berjumlah 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari warga daerah Sumur Batu Jl. Kodam Cempaka Putih Jakarta Pusat rombongan warga tersebut selesai melaksanakan kegiatan arisan warga di Villa Ariesta Cipayung dan akan kembali ke Jakarta, saat melintas di jalur utama jalan Raya Puncak Bogor di berlakukan jalur satu arah (one Way) dari arah puncak menuju Gadog dan kendaraan bus dinas TNI AD yang Terdakwa kemudian bergerak dari arah Puncak menuju Gadog.
3. Bahwa benar sesampainya di Jl. Raya Puncak-Gadog tepatnya di depan Alfa Mart Pasir Muncang Kp. Gadog Rt.001 Rw.002 Ds. Pandansari Kec. Ciawi Kab. Bogor tiba-tiba kendaraan bus dinas TNI AD Noreg 7312-01 yang Terdakwa kemudian menyenggol sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol D 5690 MW yang berada di sebelah kiri searah dengan dengan kendaraan bus dinas TNI AD.
4. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa melihat kearah spion kendaraan bus dan melihat ada kendaraan sepeda motor yang terjatuh kemudian Terdakwa langsung menepi untuk memastikan sepeda motor yang terjatuh, setelah Terdakwa menepi dan melihat pengendara serta penumpang sepeda motor yang terjatuh tersebut, kemudian Terdakwa langsung mendatangi Pos Polisi Lintas yang ada di Gadog untuk meminta bantuan.
5. Bahwa benar kemudian korban dibawa ke RSUD Ciawi menggunakan ambulance Unit Laka Ciawi kemudian Terdakwa membawa kendaraan bus dinas TNI AD ke unit Laka guna menyelesaikan lebih lanjut serta unit laka melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom III/1-3 Cibinong Kab. Bogor.
6. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Terdakwa para penumpang bus dinas TNI AD Noreg 7312-01 yang dikemudiakan Terdakwa berjumlah 30 (tiga puluh) orang dalam keadaan sehat dan aman, namun penumpang sepeda motor Honda Vario Nopol D 5690 MW an. Sdri. Samawar binti Sakidin yang dikendrai oleh Saksi-1 (sdr. Rohani) meninggal dunia ditempat kejadian dan pengendara sepeda motor hanya mengalami luka lecet pada bagian tangan.
7. Bahwa benar kendaraan bus dinas TNI AD Noreg 7312-01 yang Terdakwa kemudian mengalami tergores/lecet pada bagian body tengah sebelah kiri akibat senggolan dengan sepeda motor Honda Vario tersebut dan pada saat itu kondisi bus dinas TNI AD adalah laik jalan, lampu sen/seri dan menerangan semuanya nyala dengan baik, berikut juga rem dan klakson juga dalam kondisi baik.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa membawa kendaraan bus dinas TNI AD Noreg 7312-01 untuk mengantar dan menunggu rombongan warga daerah Sumur Batu Jl. Kodam Cempaka Putih Jakarta Pusat tersebut sampai kembali Terdakwa dilengkapi dengan surat-surat berupa SIM Bahwa-1 TNI No. J. 100-007145/BII/IX/2012, BNKB No Reg Daerah 7312-01 dan surat ijin jalan Nomor : SIJ/453/IV/2016 dan Terdakwa sudah melapor terlebih dahulu kepada yang tertua di angkutan yaitu Bati Siang an. Pelda Tapsir.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengemudiakan kendaraan bus dinas TNI AD Noreg 7312-01 tersebut dalam kecepatan 40 Km/jam dengan menggunakan gigi porsneling empat serta keadaan cuaca cerah, jalan dalam keadaan menurun, jarak pandang lurus ke depan tidak terhalang kendaraan lain, kondisi jalan beraspal halus namun jalan tidak rata/bergelombang serta tidak ada marka jalan garis terputus-putus.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : “Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Menyebabkan orang lain meninggal dunia”.

Bahwa yang dimaksud “Mati atau meninggal dunia” adalah sudah hilang/ melayang nyawa dan tidak hidup lagi. Hal ini ditandai dengan tidak bergungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Bahwa unsur ini merupakan wujud/bentuk hasil dari akibat perbuatan/ tindakan si pelaku/terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono (kealpaan) dalam mengendarai/mengemudikan atau menggunakan alat yang digunakan, yang mengakibatkan orang lain mati atau meninggal dunia.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat dari senggolan antara kendaraan bus dinas TNI AD Noreg 7312-01 yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol D 5690 MW mengakibatkan meninggalnya Sdri. Samawar Binti Sakidin berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Ciawi Bogor Nomor 043/SK-la/IV/2016/IKF atas nama Alm Samawar Binti Sakidin korban dinyatakan meninggal dunia yang ditandatangani oleh dokter Barnad. Sp.F. SIP.445.977951-Sp.F /Diskes/ 2015.

2. Bahwa benar sebagai bentuk rasa tanggung jawab Terdakwa memberikan biaya kepengurusan administrasi rumah sakit, pemakaman sampai tahlilan sebesar Rp. 32.950.000,- (Tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan membawa surat pernyataan musyawarah damai yang kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak antara Terdakwa dengan Saksi-1 anak dari Alm ibu Samawar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : “Menyebabkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa kurang hati-hati pada saat mengendarai kendaraan bus dinas TNI AD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noreg 7312-01 ketika akan mendahului kendaraan lain Terdakwa menyenggol sepeda motor Honda Vario Nopol D 5690 MW yang dikemudikan oleh Saksi-1 (sdr. Rohani).

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah mengemudikan kendaraan dengan dilengkapi surat-surat kelengkapan kendaraan maupun surat ijin mengemudi dan sudah mengecek kesiapan kendaraan sebelum dikendarai, namun kehati-hatian dalam berkendara juga harus diperhatikan karena pengguna jalan bukan hanya Terdakwa saja, ada pengendara lain juga.

3. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan penumpang sepeda motor Honda Vario Nopol D 5690 MW an. Sdri. Samawar binti Sakidin yang dikendari oleh Saksi-1 (sdr. Rohani) meninggal dunia ditempat kejadian dan pengendara sepeda motor hanya mengalami luka lecet pada bagian tangan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga serta tertib dalam berlalu lintas di jalan raya, disamping itu untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan satuan TNI. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalanya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa mengendarai kendaraan dinas dalam rangka perintah dinas dan Terdakwa memiliki SIM B-I TNI.
4. Terdakwa dan kesatuan telah memberi santunan sebesar Rp. 32.950.000,- (Tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang duka dan pengurusan rumah sakit.
5. Antara Terdakwa dan Saksi-1 telah sepakat damai dan Saksi-1 tidak menuntut secara hukum.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sebagai sopir seharusnya dapat mengantisipasi dalam keadaan yang bagaimanapun dalam berlalu lintas, sehingga tidak menimbulkan kecelakaan yang berakibat matinya orang lain.
2. Terdakwa terlalu percaya diri sehingga tidak melihat disekitarnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim berpendapat :

1. Bahwa penjatuhan pidana ditinjau dari sisi aspek kemanfaatan penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa apabila ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan militer dapat menimbulkan dampak yang kurang baik terutama

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap kelangsungan rumah tangga Terdakwa dan kedinasannya dengan tetap memperhatikan kepentingan militer dalam hal ini tugas pokok Terdakwa sangat dibutuhkan oleh kesatuannya, disisi lain Majelis Hakim juga harus memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi keluarga korban meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim menilai lebih tepat dan efektif apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat.

2. Bahwa pidana bersyarat bukanlah suatu pembebasan atau pengampunan tetapi merupakan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dengan tetap melaksanakan tugas pokok sehari-hari dengan pengawasan komandan Satuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) kendaraan bus sedang Kostrad TNI AD jenis Mitsubhisi FE 84 BC th. 2015 Noreg Daerah 7312-01 (Barang bukti di pinjam pakai Kesatuan) berdasarkan Surat dari Dandenma Kostrad Nomor. B/158/W/2016 tanggal 12 April 2016,
- 1 (satu) buah buku Bukti Nomor Kendaraan bermotor (BNKB) TNI AD Kostrad Nomor : 662/ RAN/VIII/2015 berlaku 27 Oktober 2015 s.d 27 Oktober 2016,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol. D-5690 MW,
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi D5690 MW An Pemilik Afifudin,
- 1 (satu) lembar foto copy KTA Prajurit TNI Nomor : 73/29194/ZOA An. Kopda Karim Hidayatullah,
- 1 (satu) lembar KTP atas nama Rohani NIK.3601170203930005, - 1 (satu) lembar Foto copy SIM B1 TNI Nomor J.100.007145/BII/IX/2012 atas nama Kopda Karim Hidayatullah berlaku tanggal 11 September 2012 s.d 14 Agustus 2017,

b. Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Ciawi Bogor Nomor 043/SK-Ia/IV/2016/IKF atas nama Alm Samawar Binti Sakidin korban meninggal dunia yang ditandatangani oleh dokter Barnad. Sp.F. SIP.445.977951-Sp.F /Diskes/ 2015,
- 1 (satu) lembar foto copy SIM B1 TNI Nomor J.100.007145/BII/IX/2012 atas nama Kopda Karim Hidayatullah berlaku tanggal 11 September 2012 s.d 14 Agustus 2017,
- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi D 5690 MW An. Pemilik Afifudin,
- 1 (satu) lembar foto copy KTA Prajurit TNI Nomor :73/29194/ZOA An. Kopda Karim Hidayatullah,
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Rohani NIK.3601170203930005,
- 1 (Satu) lembar Surat Ijin Jalan An. Kopda Karim Hidayatullah Nomor : SIJ/453/V/2016,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi santunan kematian Alm ibu Samawar Binti Sakidin sebesar Rp 32.950.000,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Kopda Karim Hidayatullah,
- 1 (satu) lembar Surat Kematian No. 10/DS-2014/IV/2016 tanggal 11 April 2016 An. Alm ibu Samawar Binti Sakidin yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Curuglemo Bapak Amir,

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya barang bukti berupa barang-barang dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, barang bukti berupa surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 jo Pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : KARIM HIDAYATULLAH KOPDA NRP. 3101053829 0881 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.  
Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu perbuatan pidana maupun pelanggaran disiplin sesuai pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2014 sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Barang-barang :
    - 1 (satu) kendaraan bus sedang Kostrad TNI AD jenis Mitsubhisi FE 84 BC th. 2015 Noreg Daerah 7312-01 (Barang bukti di pinjam pakai Kesatuan) berdasarkan Surat dari Dandenma Kostrad Nomor. B/158/W/2016 tanggal 12 April 2016, dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Kesatuan Kostrad,
    - 1 (satu) buah buku Bukti Nomor Kendaraan bermotor (BNKB) TNI AD Kostrad Nomor : 662/ RAN/VIII/2015 berlaku 27 Oktober 2015 s.d 27 Oktober 2016, dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini kesatuan Kostrad.
    - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol. D-5690 MW, dikembalikan kepada pemiliknya Atas nama Sdr. Afifudin
    - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi D5690 MW An. Pemilik Afifudin dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Sdr. Afifudin
    - 1 (satu) lembar foto copy KTA Prajurit TNI Nomor : 73/29194/ZOA An. Kopda Karim Hidayatullah, dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Kopda Karim Hidayatullah,
    - 1 (satu) lembar KTP atas nama Rohani NIK.3601170203930005, dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Sdr. Rohani,
    - 1 (satu) lembar Foto copy SIM B1 TNI Nomor J.100.007145/BII/IX/2012 atas nama Kopda Karim Hidayatullah berlaku tanggal 11 September 2012 s.d 14 Agustus 2017, dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Kopda Karim Hidayatullah.
  - b. Surat-surat :
    - 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Ciawi Bogor Nomor 043/SK-Ia/IV/2016/IKF atas nama Alm Samawar Binti Sakidin korban meninggal dunia yang ditandatangani oleh dokter Barnad. Sp.F. SIP.445.977951-Sp.F/Diskes/2015,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar foto copy SIM B1 TNI Nomor J.100.007145/BII/IX/2012 atas nama Kopda Karim Hidayatullah berlaku tanggal 11 September 2012 s.d 14 Agustus 2017,
- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi D 5690 MW An. Pemilik Afifudin,
- 1 (satu) lembar foto copy KTA Prajurit TNI Nomor :73/29194/ZOA An. Kopda Karim Hidayatullah,
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Rohani NIK.3601170203930005,
- 1 (Satu) lembar Surat Ijin Jalan An. Kopda Karim Hidayatullah Nomor : SIJ/453/V/2016,
- 1 (satu) lembar kwitansi santunan kematian Alm ibu Samawar Binti Sakidin sebesar Rp. 32.950.000,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Kopda Karim Hidayatullah,
- 1 (satu) lembar Surat Kematian No. 10/DS-2014/IV/2016 tanggal 11 April 2016 An. Alm ibu Samawar Binti Sakidin yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Curuglemono Bapak Amir,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, S.H. M.H Kolonel Chk Nrp. 1930004110466 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah SH.MH., Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670 dan Dahlan Suherlan, S.H, Mayor Sus Nrp. 527705 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yafriza Gutubella, SH Mayor Chk NRP. 11010005760173, Penasihat Hukum Dedi Junaedi, S.H Kapten Chk Nrp. 11020023160680, Panitera Pengganti Salimin, S.H Kapten Chk NRP. 21940118760172 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Marwan Suliandi, S.H. M.H

Kolonel Chk Nrp. 1930004110466

Hakim Anggota I

Ttd.

Nunung Hasanah SH.MH.,

Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670

Hakim Anggota II

Ttd.

Dahlan Suherlan, S.H,

Mayor Sus Nrp. 527705

Panitera Pengganti

Ttd.

Salimin, S.H

Kapten Chk NRP. 21940118760172

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)